

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF, PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN ATAU MELALUI PENGADILAN DAN PENYIDIKAN ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

(Dr. Hj. Rahmah Marsinah, SH., MM., MH)

ABSTRAK:

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungannya sendiri terutama memenuhi kebutuhan hidupnya karena sejak dari dulu kita telah melihat kehidupan manusia tidak terlepas dari air dan udara serta segala sumber sumber lainnya terutama daya alam. Dengan demikian dalam tulisan ini dapat dirumuskan bahwa: Perlunya mengutamakan penegakan hukum pidana terhadap kasus lingkungan hidup di Indonesia. Proses penanganan suatu tindak pidana, mengacu kepada hukum acara pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun, 1981 tentang KUHP. Hukum pidana lingkungan hidup dapat ditegakkan terhadap pelanggar pencemaran lingkungan atau perusak lingkungan hidup yang berhubungan langsung dengan kehidupan orang banyak setelah hukum administratif tidak bisa dilaksanakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan masalah sosial yang penanganannya hingga saat ini masih mengalami banyak hambatan sehingga dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ini jelas akan menimpa umat manusia bahkan segala sumber hidup dan kehidupannya, dimana semakin panasnya bumi

mengakibatkan kerugian bagi kehidupan umat manusia .

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungannya sendiri

Terutama memenuhi kebutuhan hidupnya karena sejak dari dulu kita telah melihat kehidupan manusia tidak terlepas dari air dan udara serta segala sumber sumber lainnya terutama daya alam. Namun demikian, harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita perlukan

mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pelanggaran terhadap pemamfaatan lingkungan hidup harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kenyataannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya dalam menjalankan suatu usaha ekonomi serta sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau ketentuan persyaratan-persyaratan lingkungan. Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Dengan banyaknya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, perlu hukum lingkungan hidup ditegakan secara konsisten dalam masyarakat. Terutama hukum pidannya, karena hukum administratif kurang memberikan efek jera bagi para pelakunya, terutama pelakunya adalah korporasi.

Dengan demikian dalam tulisan ini dapat dirumuskan

bahwa: Perlunya mengutamakan penegakan hukum pidana terhadap kasus lingkungan hidup di Indonesia agar pengelola lingkungan hidup tidak begitu mudahnya mereka melakukan perusakan lingkungan demi kepentingan bisnisnya.

BAB II PEMBAHASAN

A. Dasar hukum

Ketentuan lingkungan hidup diatur dalam :

1. UUD 1945

- a. Pasal 28 H ayat 1 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

- b. Pasal 33 ayat 4 "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

2. UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, kemudian direvisi dengan :

UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, kemudian UU ini disempurnakan lagi dengan :

UU Nomor 32 Tahun 2009

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (UUPPLH)

Dengan demikian UU Nomor 23 Tahun 1997 sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan UU nomor 32 Tahun 2009 berlaku efektif mulai 3 Oktober 2011 (tenggang waktu 2 tahun). UU Nomor 32 Tahun 2009 dibuat dengan pertimbangan hukumnya (huruf f), agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem (tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan

hidup – pasal 1 angka 5 UUPPLH).

Hukum mengendalikan keadilan. Keadilan harus mencapai nilai persamaan hak asasi, kebenaran, kepatutan, dan melindungi masyarakat. Selain itu, hukum mengemban fungsinya sebagai memelihara stabilitas, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat, menciptakan kaidah-kaidah, serta jalinan antar institusi. Hukum ada atau diadakan untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan manusia.

Dapat berfungsinya sistem hukum, ada 4 hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

1. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-aturan);
2. Masalah interpretasi

(yang akan menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu);

3. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya), dan.
4. Masalah yuridiksi (menetapkan garis kewenangan yang kuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma itu).

Peran dan fungsi hukum yang penting adalah memberikan prediktabilitas, artinya melalui pembacaan terhadap teks hukum dapat diketahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang diharapkan dari suatu tindakan.

B. Profesionalitas dan Moralitas Penegak Hukum

Selanjutnya,

pembangunan di bidang hukum juga menyangkut sumber daya manusia, terutama profesionalisme para penegak hukum. Profesionalisme ini berkaitan erat dengan penegakan etika profesi hukum. Dalam melaksanakan profesi, dituntut adanya moralitas yang tinggi dari pelakunya, moralitas yang tinggi tersebut bercirikan kepada:

1. Berani berbuat dengan tetrad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi,
2. Sadar akan kewajibannya, dan
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Ketiga ciri tersebut, menjadikan subjek dalam mengambil keputusan yang berangkat dari kesadaran moralnya sendiri, yaitu yang disebut dengan suara hati. Suara hati ini memerlukan nalar, dan nalar baru dapat dilakukan dengan baik apabila mendapat informasi atau data

sebanyak mungkin tentang konflik moral yang terjadi. Artinya, suara hati dapat saja keliru, terutama jika tidak didukung oleh informasi atau data yang memadai.

Kualitas pengemban profesi tercermin dalam sikapnya yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dan motivasi dalam mewujudkan/melaksanakan tugas profesinya merupakan amanah bukan kekuasaan.

Pengemban profesi hukum melaksanakan tugasnya berdasarkan landasan keagamaan, yang melihat profesinya sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tindakan nyata.

Artinya, pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu kepada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dalam

mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu kepada martabat manusia.

Pengemban profesi yang berkualitas bercirikan :

1. Memiliki ketrampilan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya,
2. Mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah,
3. Peka di dalam membaca situasi,
4. Cepat dan tepat serta cermat di dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan,
5. Punya sikap orientasi ke depan sehingga mampu mengantisipasi perkembangan yang tedadi maupun di masa depan,
6. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi s,
7. Terbuka dan menghargai

pihak lain,

8. Cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan pribadinya guna mengambil keputusan yang adil yang didasari kebenaran.
9. Melengkapi hal diatas maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tanggal 5 September 2011, ditegaskan bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili hakim yang bersertifikat hukum lingkungan hidup dan diangkat oleh Ketua MA.

Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif

bagi lingkungan.

Hal diatas menunjukkan bahwa tugas berat yang dilaksanakan secara arif dan bijaksana dalam era pembangunan saat ini, yaitu meletakkan pada titik keseimbangan dan keserasian yang Baling menunjang secara sinergik antara penegakan hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan.

Penegakan hukum adalah kewajiban dad seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. (pasal 65-69) Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum (pasal 70 UUPPLH). Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan

kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan. (UUPPLH)

Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu :

1. Mulai dengan penegakan hukum administratif (pasal 76 - 83),
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan (pasal 84 - 93)
3. Penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup (pasal 94-96)

Konsekwensi dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan.

C. Peranan Hukum Pidana

Adanya kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup tersebut berarti bahwa lingkungan hidup dengan segala sumber dayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan setiap orang dan karena itu harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alamnya mempunyai tugas ganda, yaitu :

1. Melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan
2. Kepentingan individu

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan lingkungan akibat pernhangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam, peraturan

perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 32 Tahun 2009)

Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu:

1. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harts bends dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi.
2. Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial.

Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan denda serta hukum tambahan berupa perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan. Tempat usaha dan

pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan (Pasal 97 – 120). Penegakan hukum lingkungan kepidanaan didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek materil maupun aspek formalnya.

Kegiatan penegakan hukum lingkungan kepidanaan, hanya sah bila substansi materiilnya didasarkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang sebagian besar bertebaran di luar KUHP seperti dalam UUPPLH pasal 97 - 120 dan kegiatan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.O1.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Pelaksanaan penegakan hukum

kepidanaan lingkungan hidup dalam praktek di lapangan bermula, dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan (penyelidikan), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, Penuntutan, Putusan Hakim dan eksekusi putusan hakim. UUPPLH pasal 96 menegaskan bahwa alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa, dan/atau
6. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping itu harus pula memperhatikan sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 2), maka penegakan hukum lingkungan

kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin (Pasal 36-41), pengawasan), pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administratif (pasal 71-74) UUPPLH. Hukum lingkungan kepidanaan dapat berdayaguna, tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidananya saja, tetapi juga oleh konsep pertanggung jawaban pidana yang berlaku.

Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting, sebab masalah pencemaran/ perusakan lingkungan bisa tedadi (bersumber) dari kegiatan-kegiatan badan-badan usaha (pengembang) yang di dalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Dalam hal ini perlu dikembangkan konsep

tanggung jawab korporasi (corporate liability).

Dalam membuat ketentuan-ketentuan pidana, pembentuk undang-undang selalu harus mempertanyakan :

1. Apakah bagian hukum yang lain tidak atau telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan tersebut dan
2. Apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan sekali disamping sanksi-sanksi lain yang telah ada dalam bagian-bagian hukum lainnya itu.

Dalam menimbang tersebut pembentuk undang-undang berkali-kali harus memperhatikan apakah sanksi-sanksi lain itu dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap kepentingan masyarakat. Secara umum dikatakan bahwa tindakan pembentuk undang-undang menyatakan

suatu perbuatan sebagai tindak pidana di dorong oleh keinginan untuk melindungi "kepentingan" yaitu kepentingan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai arti bagi masyarakat, diantaranya berupa ketenangan dan ketertiban dalam masyarakat, kemudian pembentuk undang-undang juga mempertimbangkan serta membandingkan antara ketidaktenangan yang akan timbul maupun, kerugian masyarakat yang akan timbul jika perbuatan tersebut tidak dinyatakan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya (banyak) yang terkait dengan pengaturan atau berkeenaan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin.

Disini muncul pendapat

bahwa kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan dimungkinkan jika sarana lain (penegakan hukum lainnya) telah diupayakan dan gagal (daya keda subsidiaritas hukum pidana). Hukum pidana sebagai upaya terakhir, atau penjatuhan pidana jika sanksi-sanksi hukum lainnya (administratif atau perdata) terbukti tidak memadai dalam menanggulangi kasus lingkungan hidup. Penafsiran tersebut didasarkan pada penjelasan umum UUPPLH yaitu Penerapan ketentuan pidana perlu memperhatikan asas subsidiaritas sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UUPPLH. Penjelasan umum UUPPLH menyebutkan: " ... *Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir*

setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. "

Pada hal ketentuan tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas ultimum remedium, yang diberlakukan asas premium remedium (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum. pidana). Penjelasan umum UUPPLH tersebut, hanya memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (ulmitimum remedium) bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran, baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPPLH.

Pandangan ini tidak

sepenuhnya mengandung kebenaran atau mutlak untuk dijalankan, karena penegakan hukum pidana lingkungan (pasal 97-120 UUPPLH) dapat ditegaskan sebagai sarana penegakan hukum disamping penegakan hukum lingkungan lainnya seperti hukum administrasi dan hukum perdata. Jadi penegakan hukum pidana tidak dilaksanakan dengan hanya berpedoman pada pasal 100 UUPPLH, bisa jadi adanya keengganan pihak pemerintah untuk melakukan tindakan administratif atau pemerintah setempat enggan untuk terlibat dalam kasus tersebut karena adanya hubungan kepentingan personal yang mana pengusaha tersebut memiliki hubungan dengan partai politik atau pihak penguasa, sementara telah terjadi pelanggaran terhadap lingkungan bahkan telah menimbulkan kerugian serta memunculkan rasa ketidak

adilan.

Keterjalinan upaya penyidikan hukum pidana dengan sarana hukum administrasi akan menjadikan penegakan hukum lingkungan lebih baik jika bedalan dengan bersinergi, atau menjadi kendala jika tidak bersinergi.

D. Proses Penanganan Tindak Pidana

Proses penanganan suatu tindak pidana, mengacu kepada hukum acara pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun, 1981 tentang KUHP. Langkah-langkahnya terdiri atas:

1. Pelaporan, pengaduan, atau tertangkap tangan,
2. Penyelidikan,
3. Penyidikan,
4. Penuntutan,
5. Persidangan,
6. Putusan, dan
7. Pelaksanaan dan pengawasan putusan.

Dalam proses penegakan hukum tersebut terdapat kelembagaan pada

setiap proses, diantara kelembagaan PPNS-LH, Kepolisian, JPU, Majelis Hakim, Hakim Pengawas dan pengamat. Proses pelimpahan berkas perkara melalui Penyidik Polri adakalanya menjadi kurang optimal jika PPNS-LH dan Penyidik Pold tidak saling melakukan koordinasi dalam penyidikan, sehingga adakalanya proses pelimpahan perkara menjadi lambat. Selain itu, JPU diberi peluang untuk mengembalikan berkas disertai petunjuk kepada penyidik jika dianggap belum cukup untuk dapat diajukan kepersidangan, pengembalian ini tidak ada batasnya bahwa berapa kali berkas dibolehkan dikembalikan kepada penyidik Polri (Pasal 138 KUHAP). Hal ini juga menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup.

Seharusnya, PPNS-LH, Penyidik Polri dan Jaksa

Penuntut Umum memiliki rasa kebersamaan dan koordinasi yang baik sesuai dengan semangat yang tergambar dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Kendala yang dihadapi ini dapat diminimalkan, dengan menerapkan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH, yang berbunyi: "Dalam rangka' penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup (PPNS-LH), kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri" (dalam hat ini Menteri Negara Lingkungan Hidup).

E. Kendaila Penanganan Tindak Pidana

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, diantaranya:

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap

- mekanisme penanganan tindak pidana lingkungan dan bagaimana proses pelaporan jika mereka menernukan indikasi tindak pidana lingkungan,
2. Kurangnya koordinasi diantara PPNS, Polri dan Penuntut Umum,
 3. Tidak digunakannya kewenangan, pemeriksaan ulang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa tindak pidana kehutanan guna membantu Penyidik dalam pemberkasan, dan tak jarang pula ditemukan kurang memadainya pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan,
 4. Lamanya proses pemeriksaan perkara hingga putusan hakim, sehingga sulit untuk memenuhi asas peradilan yang cepat,
 5. Terbatasnya ahli di bidang lingkungan,
 6. Masih ditemukannya sikap oknum yang arogan dengan kewenangan yang dimiliki, yang seharusnya masing-masing dapat memperbaiki kapasitasnya dan saling mendukung kelancaran setiap tahap penanganan perkara.
 7. Adanya kecenderungan untuk saling menyalahkan antara Kepolisian, Kejaksaan dan dinas sektoral atau pemerintah daerah, yang seharusnya mereka saling berkoordinasi dalam menegakkan hukum.
 8. Kurang melibatkan para pakar yang ahli dalam bidang sektoral (yang terkait substansi kasus lingkungan), lingkungan hidup, korporasi dan lainnya yang seharusnya dilibatkan sejak awal pada tahap penyelidikan atau

setidak-tidaknya pada tahap penyidikan guna membantu melakukan kajian atau audit lingkungan hidup guna membantu memberikan kesimpulan telah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

9. Adanya backing dari oknum pejabat baik dari pemerintah pusat atau daerah, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

F. Kendala Psikologis

Selain hal yang dikemukakan di atas, juga terdapat perbedaan psikologis antara pengawasan yang dilakukan pejabat pengawas (penanganan di bidang administratif) dengan penanganan melalui sarana hukum pidana, diantaranya:

1. Pejabat Pemerintah (administratif) tidak banyak yang paham

tentang hukum pidana

2. Pejabat Pemerintah (administratif) bekerja dengan tujuan meningkatkan kerjasama pihak pemerintah dengan dunia usaha, sehingga penanganan melalui sarana hukum pidana dianggap sebagai hal yang mengganggu dan patut dihindari sebab mereka perlu waktu untuk membina hubungan dengan dunia usaha tersebut, serta mereka takut kehilangan prestise atau kepercayaan dari kalangan dunia usaha, sehingga ada "keengganan" untuk kesediaan melaporkan terjadinya atau adanya tindak pidana lingkungan, apalagi ada kepentingan "politik" di dalamnya.
3. Adanya pandangan yang menganggap kejahatan lingkungan hidup bukanlah suatu pelanggaran hukum yang

serius, kasus ini cukup diselesaikan secara administiasi saja, apalagi jika kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi. Pelaku kejahatani korporasi, selalu "dianggap" warga yang baik dan terpandang di mats masyarakat.

4. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyidik dalam menangani kasus yang berkaitan dengan korporasi, menjadikan penyidik merasa pekedaan tersebut "berat", sehingga semangat untuk menangani perkara tersebut semakin lama semakin menurun, apalagi mendapatkan hambatan dalam membuktikan atau mencari alai-alai buktinya.
5. Adanya "kebijakan" untuk membiarkan pelaku tetap melakukan pelanggaran hukum lingkungan untuk

jangka waktu yang lama, karena penguasa (pemerintah) sedang (masih) melakukan "perundingan" dengan pelaku untuk mencarikan solusinya dan atau mencari biaya-biaya yang diperlukan untuk menanggulangi hal tersebut.

6. Adanya kecenderungan pihak penguasa (administratio untuk melihat pelanggaran hukum lingkungan sebagai pelanggaran administratif, serta memandang penanganan secara hukum pidana tidak dapat mengambil suatu keputusan yang cepat.

G. Aspek Keseimbangan

Penanganan kasus pidana lingkungan hidup perlu memperhatikan aspek keseimbangan

1. Antara pembangunan dan lingkungan hidup,

2. Antara kepentingan pembangunan ekonomi dan investasi dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan, dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup,
3. Memperhatikan adanya keterpaduan dengan aspek teknis (lingkungan) Adanya keterpaduan dengan aspek teknis (lingkungan) dalam penanganan kasus lingkungan hidup, diperlukan adanya bantuan dan keterlibatan tenaga-tenaga ahli/teknis lingkungan hidup yang di mulai dari tahap pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sehingga dalam mencapai sasaran dan tujuan penegakan hukum pidana lingkungan perlu dilakukan hubungan koordinasi yang saling

terbuka dan sate vis-misi antara penyidik, penuntut umum dan aparat pemerintah (pusat dan daerah) serta instansi sektoral yang terkait.

Penanganan kasus pidana lingkungan dilakukan dalam kerangka kedasama terpadu mencegah dan meminimalkan adanya perbedaan-perbedaan dalam persepsi dan aparat pemerintah daerah serta instasi sektoral yang terkait memberikan dukungan penuh. Selanjutnya, juga perlu terbina persamaan persepsi dan pemahaman antara saksi-saksi, ahli dan penuntut umum terhadap aspek teknis dan hukumnya guna dapat dikonstruksikan aspek teknis dan aspek yuridis secara tepat.

H. Kasus Yang Ke Pengadilan

Beberapa kasus pencemaran/pengrusakan lingkungan telah dibawa ke dalam proses peradilan, diantaranya pencemaran Teluk Buyat, "Lumpur Lapindo" di Sidoarjo dan kasus illegal logging yang melibatkan Adelin Lis (Direktur Keuangan PT KNDI). Sayangnya, penegakan hukum atas kasus-kasus tersebut belum membuahkan hasil optimal, tidak memberikan pembelajaran dan menghasilkan efek jera yang bisa diharapkan untuk dilakukannya pemulihan dan menghentikan pengrusakan/pencemaran agar tidak terulang.

Proses penegakan hukum pidana atas kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya di pengadilan Negeri Manado berujung kepada

pembebasan perusahaan dan pimpinan perusahaan tersebut, kendati masih ada upaya kasasi. Demikian pula gugatan perdata oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup hanya berujung pada perdamaian dengan kesediaan PT. Newmont Minahasa Raya membayar dana tambahan pengembangan komunitas sebesar US\$ 30 juta.

Sementara itu, kerusakan lingkungan di Sidoarjo akibat "Lumpur, Lapindo", hanya terfokus kepada kompensasi lewat mekanisme jual beli'. Penuntutan pidana lingkungan tidak mengalami kemajuan dan mated gugatan YLBHI ditolak oleh Pengadilan dengan alasan Lapindo telah mengeluarkan biaya banyak selama ini. Nasib penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging pun tak jauh berbeda,

sebagaimana yang terjadi terhadap pembebasan Adelin Lis (Direktur Keuangan PT.KNDI).

Kasus lain berdasarkan UU No. 4 Tahun 1982 juga hasilnya tidak memuaskan seperti kasus pencemaran Kali Tapak di Semarang tahun 1991 diselesaikan melalui mediasi. Kasus PT. Pakerin yang mencemarkan kali Porong di Mojokerto tahun 1992 penyelesaiannya melalui pidana, kenyataannya tidak dapat dijaring karena sulitnya mencari alai bukti. Kasus PT. Indorayon Utama di Jakarta tahun 1989, diselesaikan secara perdata ternyata ditolak dan kalah, karena penggugat LSM.

Kasus PT. Sarana Surya Sakti Surabaya tahun 1991 diselesaikan secara perdata dan pidana, namun karena tidak terbukti maka kasusnya diputus oleh Pemda setempat berupa sanksi administratif. Di tengah keadaan yang

memprihatinkan tersebut, korporasi yang diduga melakukan pencemaran/pengrusakan lingkungan melakukan serangan balik melalui SLAPP Suit (Strategic Lawsuit Against Public Participation), yakni strategi hukum untuk meredam / membungkam masyarakat yang kritis terhadap pencemaran / pengrusakan yang dilakukan korporasi.

Beberapa bentuk SLAPP Suit yang dilakukan oleh korporasi diantaranya gugatan PT. Newmont Minahasa Raya terhadap individu dan organisasi lingkungan hidup. Juga, perusahaan mediapun tidak luput dari gugatan perusahaan yang dinilai sebagai perusak lingkungan, sebagaimana terjadi dalam gugatan PT. Riau Andalan Pulp & Paper terhadap Koran Harian Tempo.

Berdasarkan laporan dari KLH bahwa dari tahun

2009 sampai September 2011 ada 33 kasus yang dibawa ke Pengadilan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997, hanya 4 kasus diputus pidana dan 8 kasus diputus hukuman percobaan sedangkan 21 kasus diputus bebas.

I. Prosedur Pengaduan Perusakan Lingkungan Hidup

Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat tedadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan, pengaduannya secara, tertulis atau lisan, kepada, :

1. Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat,
2. Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, bagi pengaduan kasus

- pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang lokasi dan atau dampaknya berada di suatu Kabupaten/Kota ;
3. Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi, bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang lokasi dan atau dampaknya lintas Kabupaten/Kota; dan atau
 4. Menteri Negara Lingkungan Hidup, bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang lokasi dan atau dampaknya lintas batas Provinsi dan atau lintas batas Negara.

Kepala Desa, Lurah atau Camat setelah menerima pengaduan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari segera meneruskan.

kepada Bupati atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

Apabila pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai:

1. Perkiraan sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
2. Alat bukti yang disampaikan;
3. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
5. Media lingkungan yang terkena dampak.

Dan jika disampaikan secara lisan, maka pihak yang menerima pengaduan wajib mencatat dengan mengisi

formulir pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Pejabat penerima pengaduan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan, wajib menugaskan Unit kerja pengelolaan pengaduan untuk :

1. Mencatat pengaduan dalam buku pengaduan
2. Melakukan telaahan dan klarifikasi pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penugasan

Hasil telaahan yang bukan termasuk pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka wajib segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 dibuat dengan alasan, agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.
2. Hukum pidana lingkungan hidup dapat ditegakkan terhadap pelanggar pencemaran lingkungan atau merusak lingkungan hidup yang berhubungan langsung dengan kehidupan orang banyak setelah hukum administratif tidak bisa dilaksanakan.
3. Penegakan hukum dengan menggunakan regulator yang lama,

banyak kasuskasus pencemaran dan merusak lingkungan hidup lepas dari jeratan hukum dengan berbagai pertimbangan hakim yang mengadili.

B. Saran

1. Profesionalisme para penegak hukum perlu ditingkatkan karena profesionalisme ini berkaitan erat dengan penegakan etika profesi hukum. Dalam melaksanakan profesi dituntut adanya moralitas yang tinggi dari pelaksanaannya, sehingga, tindak pidana lingkungan sesuai dengan UUPPLH benar-benar efektif dapat ditegakkan.
2. Agar kasus-kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat dijerat dengan UU No. 32 tahun 2009, maka hakim yang mengadili harus paham

tentang (hukum)
lingkungan hidup dan
harus pula memenuhi
ketentuan SK Ketua MA
No.134/KMA/SK/DU2011
tasnggal 5 September
2011.

3. Perlunya satu pandang
dalam (mengutamakan)
penegakan hukum pidana
antara PPNS-LH, POLRI.
JPU, Majelis Hakim dalam
penanganan kasus
pencemaran atau
perusakan lingkungan
hidup, yang mengganggu
kehidupan manusia dan
makhluk lainnya
walaupun hukum
administratif dan hukum
perdata telah untuk
dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

AJI Jakarta, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Memprihatinkan.*

Detik News, 3 Oktober 2011, *Menteri LH : Kasus Lingkungan Harus Ditangani Hakim Khusus'*

Haryono, Waty Suwarty, (2011) *Hukum Lingkungan. UU-Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Jakarta.*

Kompas 3 Oktober 2011, *Hari ini UU Lingkungan Hidup Berlaku Efektif.*

Surya Online, 19 September 2011, *Kasus Lingkungan Harus Diadili Hakim Bersertifikasi.*

Syahrin, Alvi (2011), *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Dalam Perspektif Hukum Pidana.*